



P U T U S A N

Nomor : 31/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. DEDEK PRANATA : Umur Tahun, Pekerjaan Swasta,
Alamat Komplek Sukarami Patra
Permai Blok A. No.6 RT.006 Kebun
Bunga Palembang ;
Semula **Tergugat** sekarang disebut
sebagai **Pembanding** ;

L A W A N :

1. **KOSIM KOTAN** : Umur 57 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 40/49
Palembang ;

Semula **Penggugat I** sekarang
disebut sebagai **Terbanding I** ;

2. **LANNY** : Umur 56 Tahun, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No.
40/49 Palembang

Semula **Penggugat II** sekarang
disebut sebagai **Terbanding II** ;

3. **DANIEL TANZIL** : Umur 25 Tahun, Karyawan Swasta,
Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 40/49 Palembang ;

Halaman 1 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.



Semula **Penggugat III** sekarang
disebut sebagai **Terbanding III** ;

4. **HARTANTO** : Umur 30 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta Jl. Jenderal Sudirman No. 40/49
Palembang ;

Semula **Penggugat IV** sekarang
disebut sebagai **Terbanding IV** ;

5. **INDRA KOTAN** : Umur 29 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No.
40/49 Palembang ;

Semula **Penggugat V** sekarang
disebut sebagai **Terbanding V** ;

6. **HERRY SUTANTO** : Umur 31 Tahun, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 40/49
Palembang ;

Semula **Penggugat V** sekarang
disebut sebagai **Terbanding VI** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MR. SOKI, SH. MH, SUSILO, SH** dan **MASRUDIAN, SH** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No. 331/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 04 Februari 2010 Nomor : 23/SK/2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 2 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah merupakan satu keluarga atau dengan lain perkataan masih mempunyai pertalian hubungan darah antara satu dengan yang lainnya, yang saat ini mempunyai kepentingan yang sama dengan objek gugatan ;
2. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI mempunyai bidang-bidang tanah yang merupakan hamparan bidang tanah yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan sebagian lagi terletak di Desa Muara Sugi Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin. Tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tersebut secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 277.000 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu meter persegi), dengan perincian kepemilikan atas bidang tanah tersebut oleh masing-masing Penggugat bersangkutan sebagaimana disebut dalam posita-posita gugatan dibawah ini ;
3. Bahwa Penggugat I mempunyai 2 (dua) persil bidang tanah hak milik :
 - Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.060 M² (sembilan belas ribu enam puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3240 (Bukti PG.I) ;

Halaman 3 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.060 M²
(sembilan belas ribu enam puluh meter persegi)
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik
No.3244 (Bukti PG.II) ;
- 4. Bahwa bidang-bidang tanah hak milik Penggugat I sebagaimana disebut dalam posita angka (3) diatas saat diajukan gugatan ini telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah Pennggugat I tanpa seizin dari Penggugat I ;
- 5. Bahwa Penggugat II adalah isteri dari Pengugat I, mempunyai 2 (dua) persil bidang tanah hak milik yaitu :
 - Persil bidang tanah seluas lebih kurang 18.473 M²
(delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3235 (Bukti PG.III) ;
 - Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.334 M²
(sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3242 (Bukti PG.IV) ;
- 6. Bahwa bidang-bidang tanah hak milik Penggugat II sebagaimana dalam posita angka (5) diatas saat diajukan gugatan perdata ini dikuasai oleh Tergugat dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah penggugat II tanpa seizin dari Penggugat II ;
- 7. Bahwa Penggugat III adalah anak dari Penggugat I mempunyai 3 (tiga) persil tanah hak milik yaitu :

Halaman 4 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 15.078 M² (lima belas ribu tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3231 (Bukti PG.V) ;
- Persil bidang tanah seluas lebih kuarng 18.261 M² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3236 (Bukti PG.VI) ;
- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.075 M² (sembilan belas ribu tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3239 (Bukti PG.VII) ;

8. Bahwa bidang-bidang tanah hak milik kepunyaan Penggugat III sebagaimana disebut dalam posita (7) diatas telah pula dikuasai oleh tergugat,dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah Penggugat III tanpa seizin dari Penggugat III ;

9. Bahwa Penggugat IV adalah anak dari Penggugat I mempunyai 2 (dua) persil tanah hak milik yaitu :

- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 14.293 M² (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3232 (Bukti PG.VIII) ;
- Persil bidang tanah seluas lebih kuarng 18.788 M² (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3238 (Bukti PG.IX) ;

Halaman 5 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bidang-bidang tanah milik kepunyaan Penggugat IV sebagaimana disebut dalam posita (9) diatas telah pula dikuasai oleh Tergugat, dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah Pengugat IV tanpa seizin dari Penggugat IV ;

11. Bahwa Penggugat V adalah anak dari Penggugat I mempunyai 3 (tiga) persil tanah hak milik yaitu :

- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.794 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3233 (Bukti PG.X) ;
- Persil bidang tanah seluas lebih kuarng 18.802 M² (delapan belas ribu delapan ratus dua meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3237 (Bukti PG.XI) ;
- Persil bidang tanah seluas lebih kuarng 19.625 M² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3243 (Bukti PG.XII) ;

12. Bahwa bidang-bidang tanah hak milik kepunyaan Penggugat V sebagaimana disebut dalam posita (11) diatas telah pula dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat, dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah Penggugat V tanpa seizing dari Penggugat V ;

13. Bahwa Penggugat VI adalah anak dari Penggugat I mempunyai 2 (dua) persil tanah hak milik yaitu:

- Persil bidang tanah seluas lebih kuarng 19.891 M² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu

Halaman 6 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat

Hak Milik No. 3234 (Bukti PG.XIII) ;

- Persil bidang tanah seluas lebih kurang 19.350 M² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3241 (Bukti PG.XIV) ;

14. Bahwa bidang-bidang tanah hak milik kepunyaan Penggugat VI sebagaimana disebut dalam posita (13) diatas telah dikuasai oleh Tergugat, dengan cara melakukan pembibitan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah Penggugat VI tanpa seizin dari Penggugat VI ;

15. Bahwa penguasa tanah secara melawan hukum oleh Tergugat atas bidang tanah-tanah milik Penggugat I, II, III, IV, V, dan Penggugat VI dilakukannya sejak bulan Agustus 2008 hingga diajukan Gugatan ini dan Penggugat-penggugat telah melakukan peneguran terhadap Tergugat atas perbuatannya tersebut dan bahkan melaporkan kepada yang berwajib. Akan tetapi tergugat tetap melakukan aktifitasnya dan perbuatannya seolah-olah tanah objek sengketa merupakan kepunyaan sendiri. Penggugat-penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat tersebut ;

16. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat-Penggugat juga telah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Banyuasin sesuai dengan Berita Acara No. 600/506/KPBA/2008 tanggal 9 September 2009 (Bukti PG.XV) ;

17. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut juga telah diterbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Gasing No. : 600/394/

Halaman 7 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS.2009 tanggal 11 November 2009 (Bukti PG.XVI) yang merujuk Kepala Berita Acara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 09 September 2009 No. 600/506/KPBA/2008, yang menerangkan sebagian dari sertifikat hak milik Penggugat-Penggugat tersebut diatas terletak di desa Muara Sugi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yakni :

- Sertifikat Hak Milik No. 3244.SU.309/2006 seluas 1.345 M² (Seribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3242.SU.307/2006 seluas 2.087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3240.SU.305/2006 seluas 2.829 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3238.SU.305/2006 seluas 3.570 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3236.SU.301/2006 seluas 4.177 M² (empat ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3234.SU.299/2006 seluas 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) ;

18.Bahwa tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut dibuat Parit Gajah yang mengelilingi tanah seluas lebih kurang 277.000 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) tersebut dan ditanami kelapa ;

Halaman 8 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang melawan hukum Penggugat-Penggugat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, Pasal 1365 menyatakan ***Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut***, dan pasal 1366 menyatakan ***Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati ;***

20. Bahwa Penggugat-Penggugat dirugikan secara materiel, yang mana sejak bulan Agustus 2008, Penggugat-Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah milik Penggugat-Penggugat, seyogyanya Penggugat-Penggugat dsapat membuat usaha perkebunan kelapa, dimana pada tiap batang menghasilkan 100 buah kelapa perbulan dengan asumsi harga perbutir Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dengan demikian Penggugat-Penggugat dirugikan 800 batang perhektar x 277.000 x 100 butir perbulan x Rp. 1.000,- x 28 bulan = 62.048.000.000 (enam puluh dua miliar empat puluh delapan juta rupiah) ;

21. Bahwa juga secara in materiel Penggugat-Penggugat dirugikan yang mana perbuatan Tergugat yang telah menyerobot, menguasai, menghaki, menanam kelapa sawit dan pembibitan, tanpa alas hak yang sah telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat-Penggugat selaku pemilik yang sah, maka Penggugat-Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliyun rupiah) ;

22. Bahwa Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan



menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong. Setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dan apabila Tergugat lalai dan tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya pelaksanaan eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut kepada Penggugat-Penggugat ;

23. Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai sangka yang buruk atas perbuatan lanjutan dari Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar lagi bagi Penggugat-Penggugat, apalagi perbuatan Tergugat dikhawatirkan akan memindah tangankan, menjual tanah milik Penggugat-Penggugat kepada orang lain, oleh karena itu mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Sekayu melakukan Sita Jaminan terhadap tanah milik Penggugat-Penggugat seluas 277.000 M² (dua ratus ribu tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan dan Desa Muara Sugi Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin Sumatera Selatan ;

24. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat cukup beralas hukum dan didukung alat bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, maka Penggugat-Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset Banding maupun kasasi ;

Dalam Provisi :

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat-Penggugat dengan cara menjual, menyerahkan kepada pihak lain. Maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah sengketa agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Tergugat status quo atau untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut dalam penguasaan tetap ada pada Penggugat-Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat-Penggugat apabila Tergugat lalai atau tidak melakukan sebagian atau seluruhnya amar dari Putusan Provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan.

25. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik maka seharusnya gugatan Penggugat-Penggugat ini dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara ;

26. Bahwa permohonan putusan Provisi sesuai dengan hukum sebagaimana telah diterangkan didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 684 K/Sip/1982 dan No. 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 ;

Halaman 11 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Penggugat–Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hasil dari pada tanah sengketa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisdje) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat –penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 277.000 M² (dua ratus ribu tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan dan Desa Muara Sugi Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin Sumatera Selatan Sebagaimana dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 3231.SU.296/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3232.SU.297/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3233.SU.298/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3234.SU.299/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3235.SU.230/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3236.SU.231/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3237.SU.232/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3238.SU.233/2006 ;

Halaman 12 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 3239.SU.234/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3240.SU.235/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3241.SU.236/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3242.SU.237/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3243.SU.238/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3244.SU.239/2006 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot, menguasai, menghaki, menanam kelapa sawit dan pembibitan diatas tanah milik Penggugat-penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah dengan luas 277.000 M² (dua ratus ribu tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah Penggugat-penggugat seluas 277.000 M² (dua ratus ribu tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan dan Desa Muara Sugi Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin Sumatera Selatan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat atas hilangnya hak Penggugat-penggugat membuat usaha menanam kelapa diatas tanah milik Penggugat-penggugat dimana pada tiap batang menghasilkan 100 buah kelapa perbulan dengan asumsi harga perbutir Rp. 1000,- (seribu rupiah). Dengan demikian Penggugat-penggugat dirugikan 800 batang perhektar X 277.000 X

Halaman 13 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 butir perbulan X Rp. 1.000,- X 28 bulan = 62.48.000.000,-(enam puluh dua milyar empat puluh delapan juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi in materiel yang mana Tergugat telah merendahkan harkat untuk martabat Penggugat-penggugat atas pengusahaan tanah sengketa, maka Penggugat-penggugat secara in materiel dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) kepada Penggugat-penggugat ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari mana kala Tergugat lalai melaksanakannya putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan pelaksanaan eksekusi secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat-penggugat ;
 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan Kasasi ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 26 Mei 2010 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, karena dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai, lebar dan batas-batas tanah milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dengan demikian berpedoman pada Yurispedensi Mahkamah Agung RI yang sudah mempunyai hukum tetap tentang gugatan yang tidak menyebutkan panjang, lebar, luas dan batas batas tanah

Halaman 14 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar dalam gugatannya, maka gugatan yang demikian pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah obyek, karena Penggugat mendalilkan mempunyai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik masuk wilayah Desa Gasing dan sebagian masuk wilayah Muara Sugih seluas 277.000 M² (dua ratus tujuh ribu meter persegi) sedangkan obyek tanah yang dikuasai/milik Tergugat adalah masuk wilayah Desa Sukatani dan sebagian masuk wilayah Desa Muara Sugih ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang para pihak, dan seharusnya ada pihak lain yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat ini, karena sebagian tanah milik Tergugat yang masuk wilayah Muara Sugih hanya seluas 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi), sedangkan Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 277.000M², serta dalil gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas sertifikat nomor berapa? Dan atas nama Penggugat berapa? Yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat ;

Berdasarkan segala uraian eksepsi Tergugatan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon jawaban dalam eksepsi diperlakukan juga kedalam pokok perkara menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat No. 1 sampai No. 16, karena obyek sengketa adalah milik tergugat dan didapat oleh Tergugat dengan cara membeli dari para pemilik tanah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat No.17 dan 18 karena tanah milik Tergugat yang digugat oleh para Penggugat adalah terletak di Desa Sukatani dan hanya sebagian terletak di Desa Muara Sugih, sedangkan tanah milik para Penggugat adalah terletak di Desa Gasing sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para Penggugat, sedangkan antara Desa Gasing dengan Sukatani adalah terpisah dengan wilayah Desa Muara sugih, oleh karena itu gugatan para Penggugat adalah mengada ada tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat No.19, yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena tanah milik Tergugat adalah didapat dengan cara membeli dari para pemilik tanah sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah, dalam pelaksanaan jual beli dengan para pemilik tanah dilakukan dengan cara terang dan tunai sesuai dengan syarat syahnya jual beli menurut KUHPdata, serta Tergugat telah memelihara dan mengusahakan tanah tersebut sampai sekarang, oleh karena itu Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, dan pembeli yang beritikad baik pantas dilindungi Undang-undang ;

Halaman 16 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat No. 20, 21, dan 22 karena tanpa dasar dan tindakan Tergugat tidak pernah merugikan para Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada No. 23 karena Obyek sengketa adalah terletak di Desa Sukatani dan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada pada para Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat mohon dalil gugatan para penggugat No.24, 25 dan 26 untuk ditolak karena tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Penggugat dalam Konpersi menjadi Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konpersi menjadi Penggugat Rekonsensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon jawaban dalam konpersi diperlakukan dalam Rekonsensi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi selama ini telah mengganggu kesibukan dan ketenangan Penggugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik;
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang mengganggu kegiatan dan ketenangan Penggugat Rekonsensi tersebut antara lain adalah melaporkan Penggugat Rekonsensi ke kepolisian dan menimbulkan keresahan kepada penunggu kebun milik Penggugat Rekonsensi ;



5. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian imateriil yang disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi sehingga tidak dapat menjalankan usahanya dan jika ditaksir dengan uang kerugian imateriil tersebut sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;
7. Bahwa gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi ajukan berdasarkan bukti yang kuat ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah milik para Tergugat Rekonpensi ;

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKOPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Halaman 18 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



- Menghukum kepada para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 500.500.000.000,- (lima ratus milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan syah sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap rumah milik para Tergugat Rekonpensi ;

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Sky tanggal 20 Oktober 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

- **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah seluas 277.000 M² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan di Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana dalam :

Halaman 19 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 3231.SU.296/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3232.SU.297/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3233.SU.298/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3234.SU.299/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3235.SU.230/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3236.SU.231/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3237.SU.232/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3238.SU.233/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3239.SU.234/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3240.SU.235/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3241.SU.236/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3242.SU.237/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3243.SU.238/2006 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3244.SU.239/2006 ;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot, menguasai, menghaki, menanam kelapa sawit dan pembibitan di atas tanah milik Penggugat-penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah dengan luas 277.000 M² untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah Penggugat-penggugat seluas 277.000 M² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Halaman 20 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan dan di Desa Muara Sugih Kecamatan
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

III. DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

IV. DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 5.141.000,- (*lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 06/Pdt/G/2010 PN.Sky (Reg. Banding No.21/Pdt/Bd/2010/PN.Sky) yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Oktober 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.Sky untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 06/Pd/G/2010/PN.Sky Reg. Banding No. 21/Pdt/Bd/PN.Sky kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/para Penggugat tanggal 9 Februari 2011 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 22 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Desember 2010 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Kuasa Hukum dari Para Terbanding pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding tanggal 25 Januari 2011 yang diterima di

Halaman 21 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Januari 2011 dan salinan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 04 Februari 2011;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Sky Reg. Banding Nomor : 21/Pdt/Bd/2010/PN.Sky kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 04 Februari 2011 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 9 Februari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Oktober 2010 No.06/Pdt.G/2010/PN.Sky serta memperhatikan Surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, Majelis Hukum Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mengenai tuntutan provisi dan eksepsi dari Tergugat, dan demikian juga sependapat bahwa Penggugat dengan alat buktinya berupa sertifikat atas tanah sengketa yang masing-masing sudah tertulis atas nama Penggugat-Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-

Halaman 22 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksinya dan penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku untuk itu, sedangkan Tergugat walaupun membantah hal tersebut namun tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah sengketa ;

2. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti milik Penggugat, maka gugatan Rekonsensi karena tidak beralasan harus ditolak ;
- . Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya yang telah ditanggapi dengan Kontra Memori Banding oleh para Terbanding ternyata hanya mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah ia uraikan dalam jawaban maupun Dupliknya semula yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara ini, dan tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang menunjukkan adanya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan, maka selaku pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat bunyi Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis** tanggal **12 Mei 2011** oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH., MH** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 31/Pen/Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh **HERI**

Halaman 24 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDISBEN, SH., MH Wakil Panitera selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HUMUNTAL PANE, SH., MH

PONIS TARIGAN, SH

2. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI.

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan ~~~~~ | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan ~~~~~ | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman ~~~~~ | Rp.139.000,- |

Jumlah ~~~~~	Rp.150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 halaman Put.No.31/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25